



PUTUSAN

Nomor: 212 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dani Andriawan;
Tempat lahir : Sumur Bor;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 09 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jati Mulyo Desa Tb Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PKWT Sawit Kebun PTPN II Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Di tingkat Penyidikan, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 02 Mei 2016;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 212 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN.Stb tanggal 21 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 212 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Stb tanggal 25 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Dani Andriawan beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;
 - Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **DANI ANDRIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DANI ANDRIAWAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra BK 2113 PP warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 100 Kg
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Batang Serangan.
 - 1 (satu) buah pisau egrek beserta gagangnya terbuat dari piber panjangnya sekitar kurang lebih 8 meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Terdakwa DANI ANDRIAWAN pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Areal Afd V Blok 14 TM 97 PTPN II Kebun Batang Serangan Ds Tb Tj. Selamat Kec. Padang Tualang Kab.Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PKWT Sawit PTPN II Kebun Batang Serangan sejak tahun 2013 sampai sekarang bertugas sebagai pemanen sawit pada areal Afd. V PTPN II Kebun Batang Serangan dan gaji pokok terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat bekerja sebagai Karyawan Panen Sawit pada PTPN II Batang Serangan dan sesampainya terdakwa di tempat bekerja di Areal Afd. V PTPN II Batang Serangan terdakwa mulai bekerja menggerek buah kelapa sawit dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa selesai bekerja menggerek buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 212 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil memanen sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit lalu buah kelapa sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan terdakwa langsir/setor ke tempat pemungutan hasil (TPH) dan sebanyak 4 (empat) tandan lagi terdakwa sembunyikan ditumpukan sawit-sawit ditengah-tengah areal perkebunan, setelah itu terdakwa melaporkan hasil panen terdakwa kepada mandor panen dan terdakwa melaporkan bahwa terdakwa mendapat panen sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan, selesai melapor kepada mandor. Lalu terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra BK 2113 PP warna hitam dengan tujuan ke areal Afd V PTPN II Kebun Batang Serangan untuk mengambil buah kelapa sawit yang terdakwa sembunyikan tadi siang dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di areal Afd. V PTPN II Kebun Batang Serangan lalu terdakwa mencagakkan sepeda motor dan berjalan kedalam areal Afd. V menuju ketempat buah kelapa sawit yang terdakwa sembunyikan tadi siang, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan tersebut dan ketika terdakwa hendak menyusun buah kelapa sawit diatas sepeda motor, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak Pengamanan PTPN II Kebun Batang Serangan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra BK 2113 PP warna hitam, 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 100 Kg dan 1 (satu) buah pisau egrek beserta gagangnya terbuat dari piber panjangnya sekitar kurang lebih 8 meter dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PTPN II Kebun Batang Serangan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Terdakwa **DANI ANDRIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Areal Afd V Blok 14 TM 97 PTPN II Kebun Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serangan Ds Tb Tj. Selamat Kec. Padang Tualang Kab.Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat bekerja sebagai Karyawan Panen Sawit pada PTPN II Batang Serangan dan sesampainya terdakwa di tempat bekerja di Areal Afd. V PTPN II Batang Serangan terdakwa mulai bekerja menggegrek buah kelapa sawit dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa selesai bekerja menggegrek buah kelapa sawit dan berhasil memanen sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit lalu buah kelapa sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan terdakwa langsung/setor ke tempat pemungutan hasil (TPH) dan sebanyak 4 (empat) tandan lagi terdakwa sembunyikan ditumpukan sawit-sawit ditengah-tengah areal perkebunan, setelah itu terdakwa melaporkan hasil panen terdakwa kepada mandor panen dan terdakwa melaporkan bahwa terdakwa mendapat panen sebanyak 45 (empat puluh lima), tandan selesai melapor kepada mandor. Lalu terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra BK 2113 PP warna hitam dengan tujuan ke areal Afd V PTPN II Kebun Batang Serangan untuk mengambil buah kelapa sawit yang terdakwa sembunyikan tadi siang dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di areal Afd. V PTPN II Kebun Batang Serangan lalu terdakwa mencagakkan sepeda motor dan berjalan kedalam areal Afd. V menuju ketempat buah kelapa sawit yang terdakwa sembunyikan tadi siang, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan tersebut dan ketika terdakwa hendak menyusun buah kelapa sawit diatas sepeda motor, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak Pengamanan PTPN II Kebun Batang Serangan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra BK 2113 PP warna hitam, 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 100 Kg dan 1 (satu) buah pisau egrek beserta gagangnyanya terbuat dari piber panjangnya sekitar kurang lebih 8 meter dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PTPN II Kebun Batang Serangan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 212 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Riawanto bersumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa bekerja di PTPN (Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara) II Sawit Seberang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di tempat Terdakwa bekerja pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2015, jam 19.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), di areal Afdeling V Blok 14 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat, dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai pemanen di perkebunan tersebut, menyimpan 4 (empat) janjang buah sawit yang dipanennya, yang harusnya disetor ke kebun tersebut, namun Terdakwa menyembunyikannya, pada saat Terdakwa mengangkat buah-buah tersebut, Terdakwa tertangkap tangan Para Saksi yang merupakan pihak keamanan perkebunan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Pirmanto bersumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa bekerja di PTPN II Sawit Seberang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di tempat Terdakwa bekerja pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2015, jam 19.00 WIB, di areal Afdeling V Blok 14 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat, dengan cara Terdakwa yang bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemanen di perkebunan tersebut, menyimpan 4 (empat) janjang buah sawit yang dipanennya, yang harusnya disetor ke kebun tersebut, namun Terdakwa menyembunyikannya, pada saat Terdakwa mengangkat buah-buah tersebut, Terdakwa tertangkap tangan Para Saksi yang merupakan pihak keamanan perkebunan tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SWDKLLJ atas nama Dani Andriawan dengan sepeda motor Honda BK 2113 PP;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa bekerja di PTPN II Sawit Seberang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di tempat Terdakwa bekerja pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2015, jam 19.00 WIB, di areal Afdeling V Blok 14 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat, dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai pemanen di perkebunan tersebut, menyimpan 4 (empat) janjang buah sawit yang dipanennya, yang harusnya disetor ke kebun tersebut, namun Terdakwa menyembunyikannya, pada saat Terdakwa mengangkat buah-buah tersebut, Terdakwa tertangkap tangan Para Saksi yang merupakan pihak keamanan perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra BK 2113 PP warna hitam;
- 4 (empat) janjang kelapa sawit yang beratnya 100 kg (seratus kilogram);
- 1 (satu) pisau egrek beserta gagangnya terbuat dari piber 8 m (delapan meter);



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa bekerja di PTPN II Sawit Seberang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di tempat Terdakwa bekerja pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2015, jam 19.00 WIB, di areal Afdeling V Blok 14 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat, dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai pemanen di perkebunan tersebut, menyimpan 4 (empat) janjang buah sawit yang dipanennya, yang harusnya disetor ke kebun tersebut, namun Terdakwa menyembunyikannya, pada saat Terdakwa mengangkat buah-buah tersebut, Terdakwa tertangkap tangan Para Saksi yang merupakan pihak keamanan perkebunan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu), sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya



terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan satu orang yang bernama Dani Andriawan, sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, dan dapat juga merupakan rangkaian dalam satu tindakan perbuatan, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih elemen unsur ini sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka dengan demikian, unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Para Saksi dan Terdakwa bekerja di PTPN II Sawit Seberang. Bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan dalam jabatan di tempat Terdakwa bekerja pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2015, jam 19.00 WIB, di areal Afdeling V Blok 14 TM 1997 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat, dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai pemanen di perkebunan tersebut, menyimpan 4 (empat) janjang buah sawit yang dipanennya, yang harusnya disetor ke kebun tersebut, namun Terdakwa menyembunyikannya, pada saat Terdakwa mengangkat buah-buah tersebut, Terdakwa tertangkap tangan Para Saksi yang merupakan pihak keamanan perkebunan tersebut. Bahwa perbuatan tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 (satu), sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
3. Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban;
4. Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra BK 2113 PP warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang bukti tersebut, tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana yang yang ditulis dalam bukti surat yaitu fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SWDKLLJ atas nama Dani Andriawan dengan sepeda motor Honda BK 2113 PP;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) janjang kelapa sawit yang beratnya 100 kg (seratus kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang- bukti tersebut, merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan milik PTPN II Kebun Batang Serangan, maka, barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu, PTPN II Kebun Batang Serangan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau egrek beserta gagangnya terbuat dari piber 8 m (delapan meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka, maka, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebankan membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dani Andriawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra BK 2113 PP warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa;
 - 4 (empat) janjang kelapa sawit yang beratnya 100 kg (seratus kilogram);
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PTPN II Kebun Batang Serangan;
 - 1 (satu) pisau egrek beserta gagangnya terbuat dari piber 8 m (delapan meter);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Andi



Sahputra Sitepu, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Langkat dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

(Maria Mutiara, SH, MH.)

Hakim Ketua Majelis

(Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.)

Hakim Anggota II

(Rifai, SH.)

Panitera Pengganti

(Siswanto.)